

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> No.127 TAHUN 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbangi : bahwa adalah perlu menghindarkan segala keraguan

mengenai mas'alah menurut peraturan manakah pada tiap hari tanggal 17 Agustus akan diberikan pembebasan hukuman untuk sepenuhnja atau untuk sebagian kepada

mereka jang dihukum hilang kemerdekaannja;

bahwa selandjutnja perlu diadakan peraturan

penglaksanaan;

Mendengar : Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Mengingat: pasal 107 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

MEMUTUSKAN:

I. menetapkan, bahwa selama tidak ada ketentuan lain, pemberian pembebasan hukuman untuk sepenuhnja atau untuk sebagian pada tiap hari tanggal 17 Agustus kepada mereka jang dihukum hilang kemerdekaannja, akan dilakukan menurut apa jang telah ditetapkan dalam pasal-pasal 1 sampai dengan 10 dari penetapan pertama dari keputusan tertanggal 19 April 1950 No. 156, termuat dalam Berita Negara tertanggal 28 April 1950 No. 26;

- II. menjerahi kepada Menteri Kehakiman (bagian Djawatan Kependjaraan) pelaksanaan peraturan termaksud;
- III. menetapkan, bahwa bilamana didalam tahun 1951 usul-usul jang diadjukan oleh seorang pengurus pendjara tidak diterima kembali olehnja pada waktunja dari Menteri Kehakiman, maka pengurus pendjara itu tidak boleh membebaskan orang2 hukuman, pula tidak boleh mengumumkan pengurangan-pengurangan hukuman djika belum mendapat persetudjuan Ketua Pengadilan Negeri dan Djaksa setempat, persetudjuan mana harus dinjatakan oleh tjatatan jang ditandatangani pada naskah (legger) dari usul2, dan tentang persetudjuan itu harus segera diberitahukan dengan surat kawat pada Menteri Kehakiman (bagian Djawatan Kependjaraan).

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 16 Djuli 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.

M.A PELLAUPESSY



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PENDJELASAN

- I. Peraturan-peraturan pembebasan hukuman adalah termuat dalam:
 - a) keputusan tertanggal 19 April 1950 No.156, jang menurut alasanalasannja berlaku untuk pendjara-pendjara Republik Indonesia Serikat dahulu.
 - b) keputusan tertanggal 8 Agustus 1946 No.1 bertalian dengan keputusan tertanggal 10 Djanuari 1947 No.G 8/106, berlaku untuk pendjara-pendjara Republik Indonesia dahulu.

Berhubung dengan telah terbentuknja negara kesatuan maka dengan sendirinja adanja dua peraturan jang berlainan itu harus dihilangkan.

Menurut sifatnja peraturan a) lah jang patut dipergunakan terus.

Dalam praktek hal itu tak akan menimbulkan kesukaran-kesukaran, oleh karena tidak ada banjak perbedaan antara kedua peraturan itu.

II. Untuk menghindarkan perlambatan, perlu ditundjuk Kementerian Kehakiman untuk melaksanakan peraturan tersebut.

Tak perlu didjelaskan lagi bahwa dari Kementerian Kehakiman ialah bagian Kependjaraan jang semestinja dibebankan dengan s.d.1.

Bukanlah Djawatan Kependjaraan sedari dahulu selalu mengurus pembebasan hukuman dan mempunjai alat-alat untuk itu?

III. Oleh karena perhubungan-perhubungan pos masih djauh belum seperti biasa, dapat ditentukan bahwa banjak pendjara-pendjara tidak akan terima kembali sebelum tanggal 17 Agustus 1951, usul-usul pembebasan hukuman jang telah diadjukan dan telah diperiksa oleh Djawatan Kependjaraan.

Agar supaja akibat-akibat dari itu jang merugikan orang-orang hukuman dapat diperkecil, akan tetapi djuga untuk mendjamin supaja peraturan itu didjalankan sebaik-baiknja, maka Ketua-ketua Pengadilan Negeri dan Djaksa-djaksa perlu turut melaksanakan.